


APBD Kutim 2025 Turun Akibat Dampak Efisiensi



Sumber gambar : KORANKALTIM Rabu, 03/09/2025

SANGATTA – Penyampaian Nota Pengantar mengenai Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menjelaskan dalam nota pengantar terdapat pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan dalam Perubahan APBD 2025.

Pendapatan semula diproyeksikan Rp11,15 triliun turun menjadi Rp9,38 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp1,78 triliun atau 15,62 persen.

Penurunan tersebut disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi dan program.

"Penurunan dari semula Rp11,14 triliun menjadi Rp9,48 triliun," jelasnya.

Pemkab Kutim akan mengarahkan belanja pada program prioritas, termasuk 50 program unggulan sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2024. Dengan memfokuskan alokasi anggaran pada program-program prioritas yang disepakati bersama.

"Kita menghadapi beberapa kondisi yang membuat perubahan APBD harus dilakukan," pungkasnya. **(zm/si/rm)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, APBD Kutim 2025 Turun Akibat Dampak Efisiensi, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024) antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 1. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah.
 - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permendagri 15/2024, pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan.